

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2019 dunia mengalami pandemi global, yakni masifnya persebaran virus Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, jumlah kasus dari virus ini banyak muncul di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019¹. Penyebaran virus corona sangat cepat, hingga pada Maret 2020 virus corona masuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat 2 pasien positif corona yang diduga tertular dari warga asing, setelah virus corona masuk ke Indonesia terjadi peningkatan yang sangat drastis setiap harinya.

Jumlah kasus virus corona yang semakin meningkat mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta pemerintah juga menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai sebuah bencana non-alam yang merupakan bencana nasional dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar selanjutnya di singkat PSBB, untuk mengurangi penyebaran Virus Corona. Beberapa pemerintah daerah mengajukan usul

¹ Kompas.com, “Kasus Pertama Virus Corona di Cina Dilacak Hingga 17 November 2019”, <http://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-cina-dilacak-hingga-1777-november-2019?page=all>, diakses 27 februari 2022

untuk penerapan PSBB, usulan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan resmi berlaku pada 10 April 2020 sampai 23 April 2020².

Jakarta merupakan wilayah pertama yang menerapkan PSBB yang disusul beberapa wilayah lain. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, adapun beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan PSBB adalah sebagai berikut :³

1. perliburan sekolah dan tempat kerja
2. pembatasan kegiatan keagamaan dan/
3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Pelaksanaan PSBB mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, Sri Mulyani menyebutkan :⁴*"Perlambatan kuartal I mungkin akan diikuti kuartal II tahun 2020 di mana PSBB dilakukan lebih meluas. Melihat dampaknya di triwulan dua dan tiga yang terdampak cukup banyak akibat pelaksanaan PSBB,"*

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 menurun tajam jika disandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena

² Kompas.com,"9 Daerah di Indonesia yang Terapkan Virus Corona",<http://kompas.com/tren/read/2020/04/13/080408865/9-daerah-di-indonesia-yang-terapkan-psbb-karena-virus-corona?page=all>, diakses 27 februari 2022

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PP No. 21 Tahun 2020

⁴ CNN Indonesia, "Sri Mulyani Sebut Kebijakan PSBB 'Pukul' Ekonomi RI", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511132615-532-502066/sri-mulyani_sebutkebijakan-psbb-pukul-ekonomi-ri, diakses 27 februari 2022

rendahnya daya beli masyarakat yang disebabkan pelaksanaan PSBB sehingga beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan-perusahaan juga melakukan pengurangan gaji terhadap karyawan dan juga omzet usaha yang menurun. Dalam menangani perkonomian yang menurun.⁵ pemerintah membuat beberapa program yang bertujuan untuk mengembalikan perkonomian Indonesia menjadi normal kembali. Salah satu kebijakan tersebut ialah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, kebijakan PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, adapun program PEN yang dimaksud adalah :⁶

1. mengganggu belanja penanganan covi-19
2. melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah
3. membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya
4. subsidi bunga UMKM
5. pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan

⁵ Kompas.com,” Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah”,<http://money.kompas.com/read/2020/10/06/0508000026/dampak-pandemi-covid19-pemerintah-akui-daya-daya-beli-masyaraka-lemah>, di akses pada 17 maret 2021

⁶ Direktorat Jendral Kekayaan Negara,<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/melalui-program-pemulihan-ekenmi-nasional-PEN-mari-bersama-sama-menggerakkan-roda-perekomian-untuk-indonesia-lebih-baik>. Di akses 17 maret 2021

6. Insentif usaha berupa pajak

Program PEN dalam juga memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaannya, adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu :⁷

1. Asas keadilan sosial;
2. Mendukung pelaku usaha;
3. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Tindak menimbulkan *moral hazard*;
5. Adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing; dan
6. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata Kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Maksud dari program dan prinsip diatas ialah melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam mengelola usahanya. Program ini dimaksudkan agar dapat mengurangi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam dunia usaha akibat dari Pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia yang menurun juga mengakibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara berubah postur, hal ini bertujuan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Dalam lampiran Perpres Nomor

⁷ lihat PP No.23 Tahun 2020. LN No. 131 Tahun 2020, TLN No. 6514. Ps. 3

54 Tahun 2020 memperlihatkan bahwa anggaran belanja negara meningkat, anggaran tersebut diutamakan penggunaannya untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berfokus pada belanja⁸.

Anggaran Pemerintah Pusat Sebagaimana di Maksud pada Pasal 1 ayat 4 huruf a, diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan fokus belanja.

- a. Kesehatan;
- b. Jaringan keamana sosial; dan
- c. Pemulihan perekonomian.

Dalam fokus pemulihan ekonomi terdapat anggaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah dengan nilai Rp 127,20 Triliun, anggaran ini meliputi :⁹

1. Bantuan Sosial Tunai (BST);
2. Bantuan Sosial Tunai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sembako non Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4. Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek

Anggaran itu kemudian disalurkan oleh para pihak yang memiliki kedudukan urgen dalam program ini, seperti para pemangku jabatan yang ditugaskan dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat. Pada penyaluran tersebut dana

⁸ Lihst Ps 1 Ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020

⁹ Lidya Yuniartha, “Anggaran Bansos Tahun 2020 Tak Terserap 100%, ini penyebabnya”, <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-bansos-tahun-2020-tak-terserap-100-ini-penyebabnya>, diakses 02 september 2021.

bantuan Covid-19 rentan terhadap korupsi, terdapat beberapa titik rawan korupsi, khususnya dalam bagian pengadaan barang dan jasa. Pada bagian ini ada potensi terjadinya kolusi, kenaikan harga, pembayaran kembali, konflik kepentingan dan kecurangan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan juga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.¹⁰ dikarenakan disaat pandemi Covid--19, dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meningkat rentan terjadi praktik kolusi dan menaikkan harga yangdiperbuat oleh pihak yang memiliki otoritas dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi: *“Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*¹⁰. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Maksud "keadaan tertentu"dalam ayat ini ialah suatu keadaan yang bisa dijadikan alasan pemberatan sangsi pidana terhadap pelaku korupsi apabila korupsi dilakukan terhadap dana-dana darurat tersebut yang mana seharusnya dipergunakan untuk menanggulangi keadaan bahaya, *“menanggulangi bencana alam nasional, menanggulangi kerusuhan sosial yang luas, menanggulangi krisis ekonomi dan moneter, serta apabila seseorang melakukan*

¹⁰ Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang N0 31 Tahun 1999

pengulangan tindak pidana korupsi maka dapat diberikan pemberatan pidana berupa pidana mati”¹¹.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pidana mati, Dalam hukum positif Indonesia, pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹² Adapun beberapa undang-undang yang berkaitan tentang pidana mati, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme Menjadi Undan-Undang.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dijatuhi Sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dana yang dihususkan untuk penanggulangan kondisi berbahaya khususnya pandemi Covid-19 adalah suatu hukuman yang tepat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak

¹¹ Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001

¹² Lihat pasal 10 KAUHpidana

manusiawi. Prilaku yang sangat tidak manusiawi diperlihatkan dengan adanya prilaku korupsi dalam bagian pengadaan barang dan jasa, yang menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menghilangkan niat para pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan kejahatannya. Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu :

1. Mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, Korupsi Bansos yang menyebabkan kerugian negara yang di taksir sebesar Rp 15.1 M¹³
2. Kepala Desa Musi Rawas Askari, Korupsi Dana Bantuan Covid-19 sebesar Rp.187jt¹⁴
3. Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang berinisial JS, Korupsi Pengadaan 6.000 bantuan makanan teruntuk masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp 410jt¹⁵

Kasus-kasus diatas merupakan kasus korupsi yang dilakukan terhadap dana Covid-19. Dana penanggulangan Covid-19 termasuk kedalam “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dana penanggulangan Covid-19 rawan diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana, karena transparansi keterbukaan penggunaan anggaran masih rendah.

¹³ PUTUSAN NOMOR : 29/Pid.sus-Tpk/2021/PN.jkt.Pst

¹⁴ Sumsel.inews, ”Kadesdi Vonis 8 Tahun Karena Pakai Dana Desa Sewa PSK, dan DP,Mobil Selingkuhan <https://sumsel.inews.id/berita/kades-divonis-8-tahun-karena-pakai-dana-desa-sewa-psk-dan-dp-mobil-selingkuhan/2> diakses 16 Juni 2022

¹⁵ News.detik, ”Sekda Samosir DiDuga Korupsi Dana Covid-19 Segera Disidang ”<https://news.detik.com/berita/d-5989016/sekda-samosir-diduga-korupsi-dana-covid-19-segera-disidang> di akses 16 juni 2022

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di masa pandemi dengan judul **“Eksistensi Sanksi Pidana Mati Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Pindak Pidana Korupsi”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah hukum yang dapat disusun oleh penulis berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

“Apakah tepat penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 ?”

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dan bantuan Covid-19.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat dan para pejabat mengenai penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana bansos Covid-19.

1.5 Keaslian Tulisan

Keaslian tulisan ini dapat dibandingkan dengan beberapa tulisan yang hampir sama membahas mengenai tuntutan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Yan Aswari	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia	Pengaturan sanksi pidana mati di dalam UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di	Perbedaan skripsi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menguji keaslian tulisan penulis terletak pada pandangan penulis yang coba menggambarkan suatu kondisi dimana terdapat tindak pidana korupsi dilakukan pada kondisi tertentu tapi tidak diberikan sanksi maksimal sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

			dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Di samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK, ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat pula dikenakan terhadap tindak pidana atas ketentuan yang terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.	PTPK tanpa mengaitkan kondisi tersebut dengan pertentangan terhadap HAM sebagai alasan tindak pidana korupsi tersebut dapat di jatuhkan pidana mati.
2.	Rijalul Jihad	Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah Seorang pelaku tindak pidana	Perbedaan skripsi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan

		Dalam Keadaan Tertentu.	korupsi akan dihukum mati apabila melakukannya dalam keadaan tertentu yaitu Apabila tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya kemudian Apabila tindak pidana korupsi dilakukan Saat keadaan bencana alam nasional. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang Diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter dan apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah itu meliputi: Jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang	untuk menguji keaslian tulisan penulis terletak pada pandangan penulis yang secara jelas menggambarkan keadaan tertentu itu sendiri. Sedangkan skripsi yang dijadikan pembeda oleh penulis tindak menjelaskan keadaan tertentu yang di maksud dengan kondisi yang sebenarnya.
--	--	--------------------------------	---	--

			terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.	
3.	Sari Widowati	Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Prespektif Fikih Jinayah	Dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa jika dilihat dari fikih jinayah fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor yang melakukan secara berulang-ulang atau korupsi dalam jumlah besar yang dapat merugikan keuangan negara, maka fatwa tersebut tidak berbenturan dengan tujuan hukum yang ada dalam Islam. Dan dasar hukum yang digunakan para ulama NU sesuai dengan hukum Islam karena dasar yang digunakan para NU adalah bersumber dari ayat-ayat AL-Qur'an yang mengandung substansi tentang larangan. seseorang berbuat kerusakan dimuka bumi	Perbedaan skripsi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menguji keaslian tulisan penulis terletak pada sumber bahan hukum yang di gunakam untuk menjawab apa yang kemudian di persoalkan pada rumusan masalah. Dimana pada skripsi yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan pada keaslian tulisan tidak menggunakan fatwa sebagai sum berhukum untuk menjawab rumusan masalanya.
4.	Muhammad Zhofir Khairi	Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Mati Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan	Pengaruh penerapan hukuman mati terhadap hubungan diplomatik Indonesia, masih berlaku di beberapa negara di berbagai belahan	Perbedaan skripsi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menguji keaslian tulisan penulis tujuan dari

		Diplomatik Indonesia	dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Dalam pandangan internasional, Deklarasi Universal HAM mengindikasikan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup dari seseorang, dan hal itu dilarang untuk diterapkan. Namun disisi lain. Pengaturan hukum internasional terhadap hukuman mati masih bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR <i>derogable right</i> yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan yang mana kejahatan tersebut membahayakan publik.	penulisan skripsi itu sendiri dimana skripsi pembanding membahas mengenai pengaruh hukuman mati terhadap hubungan internasional suatu negara, baik hubungan tersebut berupa hubungan bilateral atau multilateral dengan menggunakan pendekatan yuridis yang disepakati secara internasional yaitu ICCPR. Sedangkan penulis disini membahas mengenai keberadaan suatu pasal yang didalamnya mengandung makna hukum pidana maksimal yaitu hukum pidana mati yang tidak pernah terrealisasikan yang kemudian perlu dipertanyakan keberadaannya.
5.	Randi Piangga	Penerapan Pidana Mati	Pengaturan pidana mati dalam Undang-	Perbedaan skripsi yang digunakan

		Dalam Sistem Hukum di Indonesia.(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No.Putusan 80/Pid.B/1988)	undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 2 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim; <i>pertama</i> , klausul “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi bermakna fakultatif, bukan bermakna imperative; <i>kedua</i> , klausul “dalam keadaan tertentu” memberi makna.	oleh penulis bahan untuk menguj keaslian tulisan penulis terletak pada bahan utamayang akan dikaji dalam penulisan tugas tersebut. Penulis dalam skripsi pembanding ini secara khusus membahas atau mengkaji putusan yang sudah inkrah yang berkaitan dengan tindak Pidana korupsi tapi tidak secara spesifik menjelaskan tentang keberadaan dan kekuatan dalam unsur pasal 2 ayat 2 undang-undang korupsi.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang di inginkan. penelitian juga merupakan usaha yang

digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Yang disebut penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan¹⁶. Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah undang-undang dengan isu hukum yang dimaksud.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu putusan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2011, hlm. 32.

yang di terbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat kongkret dan khusus, misalnya keputusa presiden, keputusan menteri keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.¹⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini ialah bahan hukum yang didapatkan dari menyatukan dan menelusuri literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dimaksud terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri-dari perundang-undangan, catatan-catata resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁸ :

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Perstursn Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease (COVID-19)

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 137

¹⁸ Ibid hal 185

- c. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- d. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- e. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- g. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, UU No.4 Tahun 1984
- h. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan pengertian pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi

²⁰ Ensiklopedia, Internet, Kamus Bahasa Indonesia.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki Op.cit hal 185

²⁰ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 14.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penyusunan skripsi ataupun *legal memorandum* ini merupakan memakai tata cara analisa bahan hukum secara kualitatif ialah riset yang mengacu kepada norma- norma hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan serta putusan- putusan majelis hukum serta norma- norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.²¹

Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan peneliti sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasi kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan makalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.